



PUTUSAN
NOMOR 101/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arfian Gudciardy Umbu Keba Poti Deta, ST.**

Alias

Arfian Deta.

2. Tempat lahir : Waingapu.

3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 25 November 1975.

4. Jenis kelamin : Laki-laki.

5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat tinggal : Jl. R. Soeprapto No. 48, RT / RW : 020 / 007, Kel.
Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur – NTT.

7. Agama : Kristen.

8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa Arfian Gudciardy Umbu Keba Poti Deta, ST. Alias Arfian Deta tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Matius K. Remijawa, S.H., Andrias Tamu Amah, S.H., Karel Here, S.H., dan Hermin Y. Boellan, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Nusa Nipa nomor 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan nomor register 03/HK.00/SKK/Pid/02/2023/PN Wgp. Tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-09/WGP/01/2023 tanggal 09 Februari 2023 didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ARFIAN GUDCIARDY UMBU KEBAPOTI DETA, ST pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 13.08 wita atau

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. R. Soeprapto No. 48, Rt/Rw : 020/007, Kel. Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita, saksi korban Ali Oemar Fadaq yang adalah Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur datang ke Padadita, Kel. Kambaniru, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur, dalam rangka mediasi permasalahan lahan antara keluarga Rabe Rihi dan Daniel Radjah karena adanya surat pengaduan dari saudara Rabe Rihi kepada DPRD Kab. Sumba Timur.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 13.08 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. R. Soeprapto No. 48, Rt/Rw : 020/007, Kel. Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur – NTT dengan menggunakan 1(satu) unit smartphone merek Samsung J7, warna hitam dengan IMEI 1 : 358690/07/189456/8 IMEI 2 : 35869/07/189456/6, dan melalui akun facebook milik terdakwa yakni Arfian Deta (arfian humba) dengan URL Profile: <https://www.facebook.com/arfian.pengiat.humanoria>, terdakwa dengan sengaja memposting video yang berisikan saksi korban melakukan mediasi permasalahan lahan antara keluarga Rabe Rihi dan Daniel Radjah tersebut yang berdurasi 00.36 (tiga puluh enam) detik dengan status/narasi yakni **“Kasus penyerobotan lahan di padadita untuk mengamankan tanah ketua banggar DPR RI oleh AOF dan tim. Hak pemilik lahan diabaikan”** di group facebook Sandalwood dengan URL : <https://www.facebook.com/groups/2461274044203359>.
- Bahwa yang dimaksudkan sebagai **AOF** dalam postingan status/narasi “Kasus penyerobotan lahan di padadita untuk mengamankan tanah

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua banggar DPR RI oleh AOF dan tim. Hak pemilik lahan diabaikan”, yakni saksi korban Ali Oemar Fadaq, karena didalam komentar atas postingan tersebut terdakwa melakukan screenshot video yang kemudian menandai wajah saksi korban dengan menuliskan komentar dengan kata – kata/kalimat “**hasil zoom diduga AOF**”.

- Bahwa postingan tersebut dapat diakses dan dilihat oleh pengguna akun facebook lainnya khususnya yang tergabung dalam group facebook Sandalwood dengan URL :<https://www.facebook.com/groups/2461274044203359/>, dan telah ditanggapi oleh 178 akun facebook terdiri dari Suka : 139 akun, Super : 3 akun, Peduli : 4 akun serta dikomentari sebanyak 404 kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memposting video tersebut saksi korban bersama keluarganya merasa sangat malu karena nama baik saksi korban telah dicemarkan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa ARFIAN GUDCIARDY UMBU KEBA POTI DETA, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU R.I No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 101/PID/2023/PT KPG tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 101/PID/2023/PT KPG tanggal 13 Juli 2023 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 101/PID/2023/PT KPG tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan turunan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 22 Juni 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur No Reg. Perkara: 09/WGP/01/2023, tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARFIAN GUDCIARDY UMBU KEBA POTI DETA, ST., Alias ARFIAN DETA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARFIAN GUDCIARDY UMBU KEBA POTI DETA, ST., Alias ARFIAN DETA**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna kombinasi merah dan hitam dengan kapasitas 16 GB, yang didalamnya terdapat 68(enam puluh delapan) file hasil screenshot dalam format JPG, serta 1(satu) file video dengan format MP4 dengan nama file : video6141005052262745256.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 68 (enam puluh delapan) lembar hasil cetakan screenshot postingan pemilik akun facebook Arfian Deta (arfian humba) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 13.08 wita di media sosial Facebook pada group Sandalwood dengan URL : <https://www.facebook.com/groups/2461274044203359/posts/2979604292370329/> beserta komentar atas postingan tersebut.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Klarifikasi Lanjutan nomor : DPRD.219/161/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021.
- 7 (tujuh) lembar fotokopi surat pengaduan saudara Rabe Rihi alias Robinson Rabe Rihi nomor : 02/Tnh.R3/XII/2021, tanggal 2 Desember 2022, dengan perihal : Surat Pengaduan tentang

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanah atas nama Rabe Rihi alias Robinson Rabe Rihi yang terletak di RT.017 RW.004, Kelurahan Kambaniru-Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur”, beserta 1(satu) lembar fotokopi lembaran Disposisi.

- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan jalan.
- 1 (satu) lembar fotokopi lokasi peta bidang tanah.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan beda nama.
- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tanah, nomor : 278, atas nama Rabe Rihi.
- 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Kedua Pengganti Sertifikat Hilang, dengan nomor : 278 pada tanggal 12 Juli 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Smartphone Samsung, model : SM – J710FN/DS, warna : Hitam, dengan IMEI 1 : 358690/07/189456/8, IMEI 2 : 358691/07/189456/6, dengan S/N : RR8HAOLC4YA, dengan LCD dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARFIAN GUDCIARDY UMBU KEBE POTI DETA, ST Alias ARFIAN DETA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan pencemaran nama baik”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain, disebabkan karena

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna kombinasi merah dan hitam dengan kapasitas 16 GB, yang didalamnya terdapat 68(enam puluh delapan) file hasil screenshot dalam format JPG, serta 1(satu) file video dengan format MP4 dengan nama file: video6141005052262745256.
- 68 (enam puluh delapan) lembar hasil cetakan screenshot postingan pemilik akun facebook Arfian Deta (arfian humba) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 13.08 wita di media sosial Facebook pada group Sandalwood dengan URL : <https://www.facebook.com/groups/2461274044203359/posts/2979604292370329/> beserta komentar atas postingan tersebut.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Klarifikasi Lanjutan nomor : DPRD.219/161/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021.
- 7 (tujuh) lembar fotokopi surat pengaduan saudara Rabe Rihi alias Robinson Rabe Rihi nomor : 02/Tnh.R3/XII/2021, tanggal 2 Desember 2022, dengan perihal : Surat Pengaduan tentang sengketa tanah atas nama Rabe Rihi alias Robinson Rabe Rihi yang terletak di RT.017 RW.004, Kelurahan Kambaniru-Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur”, beserta 1(satu) lembar fotokopi lembaran Disposisi.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan jalan.
- 1 (satu) lembar fotokopi lokasi peta bidang tanah.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan beda nama.
- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tanah, nomor : 278, atas nama Rabe Rihi.
- 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Kedua Pengganti Sertifikat Hilang, dengan nomor nomor : 278 pada tanggal 12 Juli 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Smartphone Samsung, model : SM – J710FN/DS, warna : Hitam, dengan IMEI 1 : 358690/07/189456/8, IMEI 2 :

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358691/07/189456/6, dengan S/N : RR8HAOLC4YA, dengan LCD dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2023/PN Wgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 22 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 6 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 6 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang dalam hal menyatakan Terdakwa **ARFIAN GUDCIARDY UMBU KEBA POTI DETA, ST Alias ARFIAN DETA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan Informasi Elektronik yang mengandung muatan pencemaran nama baik” namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya saksi korban yang mana perbuatan terdakwa dengan memposting video yang berisikan saksi korban melakukan mediasi permasalahan lahan antara keluarga Rabe Rihi dan Daniel Radjah tersebut yang berdurasi durasi 00.36 (tiga puluh enam detik) dengan status/narasi yakni *“Kasus penyerobotan lahan di padadita untuk mengamankan tanah ketua banggar DPR RI oleh AOF dan tim. Hak pemilik lahan diabaikan”* di group facebook Sandalwood dengan URL : https://www.facebook.com/_groups/2461274044203359 mengakibatkan saksi korban bersama keluarganya merasa sangat malu karena karena nama baik saksi korban telah dicemarkan oleh terdakwa, selain itu antara saksi korban dan terdakwa **belum ada perdamaian**.

3. Bahwa selanjutnya Jaksa penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa “selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana, **terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tersebut bertolak belakang dengan amar putusannya yang hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**, untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pidana tersebut di atas karena putusan tersebut hanya berorientasi pada terdakwa dan kurang memberikan rasa keadilan bagi korban serta tidak memberi nilai edukasi kepada masyarakat

4. Bahwa beberapa Ahli mengemukakan tentang tujuan pemidanaan yakni Andi Hamzah bahwa tujuan pemidanaan adalah penjeraan (*deterent*), baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) penjahat (Andi Hamzah, 1993: 25.). Sholehuddin juga mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan yaitu : Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya (Sholehuddin, 2003: 45);
5. Bahwa jika majelis hakim menjatuhkan putusan yang sangat rendah sebagaimana dalam amar putusan tersebut maka putusan tersebut tidak memberikan perlindungan yang cukup baik kepada individu (korban) maupun kepada masyarakat dan negara. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan norma-norma yang ada dan hidup dalam

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat misalnya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun adat istiadat/budaya bangsa;

6. Bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Jika putusan percobaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim jelas tidak memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) dan bagi pelaku sendiri tidak mendapatkan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna ke depannya karena siapa yang memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada terdakwa jika terdakwa tidak menjalani pidana tersebut?;

7. Bahwa dari penjelasan di atas jika dihubungkan dengan amar putusan pidana yang sangat rendah dan jauh dari rasa keadilan maka fungsi pemidanaan menjadi luntur dan tidak bermakna baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat. Selain itu putusan tersebut menjadi preseden dalam masyarakat bahwa kalau melakukan tindakan serupa maka tidak akan dipenjarakan dan disitulah fungsi pencegahan menjadi tidak efektif bagi masyarakat begitu pula bagi pelaku tidak mendapatkan efek jera;

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menyatakan terdakwa **ARFIAN GUDCIARDY UMBU KEBE POTI DETA, ST., Alias ARFIAN DETA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARFIAN GUDCIARDY UMBU KEBA POTI DETA, ST., Alias ARFIAN DETA**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna kombinasi merah dan hitam dengan kapasitas 16 GB, yang didalamnya terdapat 68(enam puluh delapan) file hasil screenshot dalam format JPG, serta 1(satu) file video dengan format MP4 dengan nama file : video6141005052262745256.
- 68 (enam puluh delapan) lembar hasil cetakan screenshot postingan pemilik akun facebook Arfian Deta (arfian humba) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 13.08 wita di media sosial Facebook pada group Sandalwood dengan URL : <https://www.facebook.com/groups/2461274044203359/posts/2979604292370329/> beserta komentar atas postingan tersebut.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Klarifikasi Lanjutan nomor : DPRD.219/161/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021.
- 7 (tujuh) lembar fotokopi surat pengaduan saudara Rabe Rihi alias Robinson Rabe Rihi nomor : 02/Tnh.R3/XII/2021, tanggal 2 Desember 2022, dengan perihal : Surat Pengaduan tentang sengketa tanah atas nama Rabe Rihi alias Robinson Rabe Rihi yang terletak di RT.017 RW.004, Kelurahan Kambaniru-Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur", beserta 1(satu) lembar fotokopi lembaran Disposisi.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan jalan.
- 1 (satu) lembar fotokopi lokasi peta bidang tanah.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan beda nama.
- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tanah, nomor : 278, atas nama Rabe Rihi.
- 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Kedua Pengganti Sertifikat Hilang, dengan nomor nomor : 278 pada tanggal 12 Juli 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Smartphone Samsung, model : SM – J710FN/DS, warna : Hitam, dengan IMEI 1 : 358690/07/189456/8, IMEI 2 :

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358691/07/189456/6, dengan S/N : RR8HAOLC4YA, dengan LCD dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 11 Mei 202

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 22 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mendistribusikan Informasi Elektronik yang mengandung muatan Pencemaran Nama Baik**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum, telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan hukum acara pidana juga telah diterapkan dengan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutus

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, kecuali sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memposting video yang berisikan korban melakukan mediasi permasalahan lahan di group facebook Sandalwood mengakibatkan korban dan keluarganya sangat malu karena nama baik korban telah dicemarkan oleh terdakwa, selain itu antara korban dan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 22 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi UU ITE, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 22 Juni 2023, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. .Menyatakan Terdakwa **ARFIAN GUDCIARDY UMBU KEBA POTI DETA, ST Alias ARFIAN DETA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan pencemaran nama baik**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan **selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna kombinasi merah dan hitam dengan kapasitas 16 GB, yang didalamnya terdapat 68(enam puluh delapan) file hasil screenshot dalam format JPG, serta 1(satu) file video dengan format MP4 dengan nama file: video6141005052262745256.
 - 68 (enam puluh delapan) lembar hasil cetakan screenshot postingan pemilik akun facebook Arfian Deta (arfian humba) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 13.08 wita di media sosial Facebook pada group Sandalwood dengan URL : <https://www.facebook.com/groups/2461274044203359/posts/2979604292370329/> beserta komentar atas postingan tersebut.
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat Klarifikasi Lanjutan nomor : DPRD.219/161/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021.
 - 7 (tujuh) lembar fotokopi surat pengaduan saudara Rabe Rihi alias Robinson Rabe Rihi nomor : 02/Tnh.R3/XII/2021, tanggal 2 Desember 2022, dengan perihal : Surat Pengaduan tentang sengketa tanah atas nama Rabe Rihi alias Robinson Rabe Rihi yang terletak di RT.017 RW.004, Kelurahan Kambaniru-Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur", beserta 1(satu) lembar fotokopi lembaran Disposisi.
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan jalan.
 - 1 (satu) lembar fotokopi lokasi peta bidang tanah.
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan beda nama.
 - 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tanah, nomor : 278, atas nama Rabe Rihi.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Kedua Pengganti Sertifikat Hilang, dengan nomor : 278 pada tanggal 12 Juli 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Smartphone Samsung, model : SM – J710FN/DS, warna : Hitam, dengan IMEI 1 : 358690/07/189456/8, IMEI 2 : 358691/07/189456/6, dengan S/N : RR8HAOLC4YA, dengan LCD dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada terdakwa

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh **Pudjo Hunggul Hendrowasisto, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.** dan **Made Sukereni, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Sukati Trisilowati** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.
SH.MH.**

Pudjo H. Hendrowasisto,

2. Made Sukereni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG



Sukati Trisilowati.

**Salinan Resmi Turunan Putusan
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

**H. Suhairi Z, SH. M.H.
Nip. 196207191985031002**

Hal. 16 dari 15¹ hal. Putusan Nomor 101/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)